

ABSTRAK

Cyberbullying adalah salah satu bentuk dari kejahatan internet yang mulai banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga harus dengan segera ditanggulangi. Di dalam penyelesaian tindak pidana *cyberbullying*, dengan mempertimbangkan akibat-akibat negatif dari penghukuman pidana bagi pelaku, maka dapat diarahkan untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan penyelesaian tindak pidana *cyberbullying* melalui *restorative justice* dalam hukum positif dan bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan dalam penyelesaian tindak pidana *cyberbullying* melalui *restorative justice*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu pengaturan penyelesaian tindak pidana *cyberbullying* meliputi Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengenai konsep *restorative justice* diatur dalam kebijakan instansi penegak hukum sebagai aturan pelaksanaannya. Untuk penyelesaian tindak pidana *cyberbullying* melalui *restorative justice*, pada tingkat penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan penghentian perkara, sedangkan pada tingkat sidang di pengadilan dapat diterapkan pidana bersyarat oleh Hakim. Mengenai kebijakan hukum pidana ke depan dalam penyelesaian tindak pidana *cyberbullying* melalui *restorative justice*, oleh karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pengaturan mengenai *cyberbullying* itu sendiri dan penerapannya, salah satunya unsur yang tidak tepat pada pengaturan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terutama terkait bentuk-bentuk *cyberbullying* itu sendiri dan perumusan delik yang seharusnya masuk kepada delik aduan, namun frase “*cyberbullying*” itu sendiri tercantum pada pasal yang bukan merupakan delik aduan, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan pasal tersebut. Maka pemerintah dapat memformulasikan kebijakan hukum pidana dengan membandingkan hukum pidana pada Negara lain terkait tindak pidana *cyberbullying* dan melakukan revisi aturan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan dapat pula menerapkan mediasi penal pada perkara-perkara *cyberbullying*.

Kata Kunci : *Penyelesaian, Tindak Pidana Cyberbullying, Restorative Justice.*

THE RESOLUTION OF CYBERBULLYING THROUGH RESTORATIVE JUSTICE

ABSTRACT

Cyberbullying is a form of cybercrime that is becoming well known to the public, so it must be addressed immediately. In the resolution of cyberbullying crimes, by considering the negative consequences of criminal punishment for the perpetrators, it can be directed to be resolved through a restorative justice approach. The formulation of the problem in this research is how to regulate the resolution of cyberbullying crimes through restorative justice in positive law and how the future criminal law policy in the resolution of cyberbullying crimes through restorative justice. This study is a normative juridical study. The results of the research, namely the regulation of the resolution of cyberbullying crimes include Article 310 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code, Article 315 of the Criminal Code, Article 27 paragraph (3) and Article 45 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 on Amendments to the Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Article 29 juncto Article 45B of Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Regarding the concept of restorative justice is regulated in the policy of law enforcement agencies as a rule of implementation. For the resolution of cyberbullying crimes through restorative justice, at the level of investigation and prosecution can be done by termination of the case, while at the level of trial in court can be applied conditional punishment by the Judge. Regarding future criminal law policy in resolving cyberbullying crimes through restorative justice, because there are still shortcomings in the regulations on cyberbullying itself and its application, which one of the elements is improper rules in the regulations in Article 27 paragraph (3) and Article 29 of Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, especially related to the forms of cyberbullying themselves and the formulation of delicacies that should be included in the delinquent complaint, but the phrase "cyberbullying" itself is listed in the article which is not a delinquent complaint, so it will cause difficulties for law enforcement officers to use the article. So the government can formulate a criminal law policy by comparing criminal law in other countries related to cyberbullying and revise Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and can also apply penal mediation on cyberbullying matters.

Keywords: The Resolution, Cyberbullying, Restorative Justice